



PUTUSAN
Nomor 3184 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ahli Waris almarhum **GUSTAF ARMENIA PASARIBU, S.H.** (anak kandung dari almarhum T.P. Pasaribu Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang) yaitu:
 - 1.1 **ERIKA SIREGAR** (istri atau janda almarhum G.A. Pasaribu), bertempat tinggal di Jalan Abdulah Lubis Nomor 20/8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
 - 1.2 **MERY DONNA T PASARIBU, S.H.**, (anak kandung almarhum G.A. Pasaribu), bertempat tinggal di Jalan Tuan Permata Surya Blok B Nomor 4, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
 - 1.3 **EVA LEONIZA PASARIBU**, (anak kandung almarhum G.A. Pasaribu), bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 10 E, RT 001/RW 006, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Suka Jadi, Kota Pekanbaru;
 - 1.4 **MEDIONE LUSIANA PASARIBU** (anak kandung almarhum G.A. Pasaribu), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 5, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - 1.5 **MERCY KRISTINE PASARIBU** (anak kandung almarhum G.A. Pasaribu), bertempat tinggal di Jalan Sei Wampu Baru, Gang Aman Nomor 22-C, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018



- 1.6. **ROSTINA TONGGO MORITO**, (anak kandung almarhum G.A. Pasaribu), bertempat tinggal di Jalan Anggrek Sari Blok D-1 Nomor 19, Kelurahan Taman Boloj, Kecamatan Batam Kota, Batam;
- 1.7. **SINTA GABERIA PASARIBU, S.H.** (anak kandung almarhum G.A. Pasaribu), tempat tinggal jalan Bakti Indah III Nomor 21, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- 1.8. **PATUAN TOGU PANGALOAN JAYA PURA PASARIBU, S.T.**, (anak kandung almarhum G.A. Pasaribu), tempat tinggal Jalan Abdullah Lubis Nomor 20/8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 dalam hal ini memberi kuasa kepada Panangian Sinambela, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Panangian & Partners, beralamat di Jalan Sei Berantas Komplek De'Villa, Nomor 8-D, Kecamatan Medan, Sunggal Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017;

2. Ahli waris almarhum HEZEKIEL MELANTON PASARIBU, (anak kandung dari almarhum T.P. Pasaribu gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang) yaitu:

- 2.1. NURISMA SIMATUPANG**, (istri/janda almarhum Hezekiel Pasaribu);
- 2.2. ETHICHA TEBRIANI PASARIBU**, (anak kandung almarhum Hezekiel Pasaribu);
- 2.3. LEONARDI PASARIBU**, (anak kandung almarhum Hezekiel Pasaribu);
- 2.4. ARTHA JUNIARTI PASARIBU**, (anak kandung almarhum Hezekiel Pasaribu);



Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pangeran Nata Berja, Nomor 4, km 7, Kelurahan Gedung, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Panangian Sinambela, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Panangian & Partners, beralamat di Jalan Sei Berantas Komplek De'Villa, Nomor 8-D, Kecamatan Medan, Sunggal Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **GERNA SYAWIAH PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Pancasan Ketapang 7, RT/RW 003/007, Kota Bogor;
2. **MUTIARA HASIROLAN PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Durian (Apotik Mutiara) Nomor 74, Labu Baru Timur, Kota Pekanbaru;
3. **BERLIAN HASUDUNGAN PASARIBU**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Makmur Jalan Jalak Nomor 5, Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir T. Tampubolon, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Amir T. Tampubolon, S.H & Partners, beralamat di Jalan Bayam Nomor 200 Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. Ahli waris almarhum **HEZEKIEL MELANTON PASARIBU**, (anak kandung dari almarhum T.P. Pasaribu gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang) yaitu:

1.1 JANUARITA PASARIBU;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018



1.2 ADE RIAWATI PASARIBU, (anak kandung almarhum Hezekiel Pasaribu);

1.3 SERA PASARIBU, (anak kandung almarhum Hezekiel Pasaribu)

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pangeran Nata Berja, Nomor 4, km 7, Kelurahan Gedung, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

2. Ahli waris almarhum LAZARUS PARNINGOTAN PASARIBU (anak kandung dari almarhum T.P. Pasaribu Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang) yaitu:

2.1. MEIMA RUTH BORU TAMPUBOLON (istri/janda almarhum Lazarus Parningotan Pasaribu);

2.2. SURIANY SILVIA BR PASARIBU (anak kandung almarhum Lazarus Parningotan Pasaribu);

2.3. YOSIA OBET OCTEN PASARIBU (anak kandung almarhum Lazarus Parningotan Pasaribu);

2.4. TULUS HARATUA PASARIBU (anak kandung almarhum Lazarus Parningotan Pasaribu);

2.5. DELORA PINTA DAMERIA PASARIBU (anak kandung almarhum Lazarus Parningotan Pasaribu);

2.6. SIMON BONATUA PASARIBU (anak kandung almarhum Lazarus Parningotan Pasaribu);

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Restu Lk. VII Nomor 12, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

3. PEMERINTAH R.I. di Jakarta c.q. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta c.q. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA di Medan c.q. WALI KOTA MEDAN di Medan c.q. CAMAT MEDAN BARU di Medan c.q. LURAH PETISAH HULU, berkedudukan di Jalan Syalendra,



Kelurahan Medan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru,
Kota Medan;

4. PEMERINTAH R.I. di Jakarta c.q. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta c.q. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA di Medan c.q. WALI KOTA MEDAN di Medan c.q. CAMAT MEDAN BARU berkedudukan di Jalan Rebab Nomor 34, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

5. Ahli Waris almarhumah TIRAWAN PASARIBU (anak kandung almarhum Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang), yaitu **HOTMAIDA GINTING**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang;

6. LIDYA MASTINA PASARIBU (anak kandung dari almarhum Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Damai I Poncol Nomor 1, Kelurahan Jati Wangi, Kota Bekasi;

7. RIAMA THERESIA PASARIBU (anak kandung dari almarhum Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang), bertempat tinggal di Komplek Bumi Makmur, Jalan Walet Nomor 4 Pondok Gede, Kelurahan Jati Makmmur, Kota Bekasi;

8. TUTY ABADI NURINTAM PASARIBU (anak kandung dari almarhum Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Lk. I, Desa Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang menerangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 007/SK-AW/PH/I/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan Nomor 004/SKW/MB/I/1999 tanggal 11 Januari 1999 bahwa hanya Gustaf Armenia Pasaribu, S.H. (alm), pewaris dari Tergugat I, H. M. Pasaribu (alm) pewaris dari Tergugat II dan Lazarus Parningotan Pasaribu, Drs pewaris dari Tergugat III sebagai ahli waris almarhum T.P. Pasaribu, Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Simatupang adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 007/SK-AW/PH/I/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan Nomor 004/SKW/MB/I/1999 tanggal 11 Januari 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan V;
4. Menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum T.P. Pasaribu Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang menurut hukum adalah:
 1. Gustaf Armenia Pasaribu (alm), kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Tergugat I (Erika Siregar, Mery Donna T Pasaribu, S.H., Eva Leoniza Pasaribu, Medione Luasiana Pasaribu, Mercy Kristine Pasaribu, Rostina Tonggo Morito, Sinta Gaberia Pasaribu, Patuan Togu Pangaloan Jaya Pura Pasaribu);
 2. Hezekiel Melanton Pasaribu (almarhum), kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Tergugat II (Nurisma Simatupang, Januarita Psaribu, Ade Riawati Pasaribu, Ethicha Tebriani Pasaribu, Leonardi Pasaribu, Sera Pasaribu, Artha Juniarti Pasaribu);
 3. Lazarus Parningotan Pasaribu (almarhum) kedudukannya sebagai ahli

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris digantikan oleh Tergugat III (Meima Ruth Tampubolon, Surianny Silvia Pasaribu, Yosia Obet Octen Pasaribu, Tulus Haratua Pasaribu, Delora Pinta Dameria Pasaribu, Simon Bonatua Pasaribu);

4. Gerna Syawiah Pasaribu (Penggugat I);
5. Almarhumah Tirawan Pasaribu, kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Turut Tergugat IV (Hotmaida Ginting);
6. Lidya Mastina Pasaribu (Turut Tergugat VII);
7. Mutiara Hasiholan Pasaribu (Penggugat II);
8. Berlian Hasudungan Pasaribu (Penggugat III);
9. Riama Theresia Pasaribu (Turut Tergugat VIII);
10. Dan Tuti Abadi Nurintan Pasaribu (Turut Tergugat XI);
5. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kompetensi absolut;
- Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, dan III dalam Rekonvensi /Penggugat I,dan III dalam Konvensi yang menjual tanah warisan Alm. T.P. Pasaribu, Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan Almh .Sitidour Simatupang tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi /Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI dalam Konvensi;

3. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan III dalam Rekonvensi /Penggugat I dan III dalam Konvensi yang masing-masing terletak di:

- a. Jalan Pancasan Ketapang 7, RT/RW 003/007, Kota Bogor (*i.c.* Penggugat I);
- b. Komplek Bumi Makmur jalan Jalak Nomor 5, Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi (*i.c.* Penggugat III);

4. Menghukum Tergugat I dan III dalam Rekonvensi /Penggugat I dan III dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya selama perkara ini berlangsung;

Subsidaair;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 412/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 5 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang menerangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 007/SK-AW/PH/II/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan Nomor 004/SKW/MB/II/1999 tanggal 11 Januari 1999 bahwa hanya Gustaf Armenia Pasaribu, S.H. (alm), pewaris dari Tergugat I, H.M Pasaribu (alm) pewaris dari Tergugat II dan Lazarus Parningotan Pasaribu, Drs pewaris dari Tergugat III sebagai ahli waris almarhum T.P. Pasaribu, Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

3. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 007/SK-AW/PH/I/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan Nomor 004/SKW/MB/I/1999 tanggal 11 Januari 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan V;

4. Menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum T.P. Pasaribu Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang menurut hukum adalah:

11. Gustaf Armenia Pasaribu (alm), kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Tergugat I (Erika Siregar, Mery Donna T Pasaribu, S.H., Eva Leoniza Pasaribu, Medione Luasiana Pasaribu, Mercy Kristine Pasaribu, Rostina Tonggo Morito, Sinta Gaberia Pasaribu, Patuan Togu Pangaloan Jaya Pura Pasaribu);

12. Hezekiel Melanton Pasaribu (almarhum), kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Tergugat II (Nurisma Simatupang, Januarita Psaribu, Ade Riawati Pasaribu, Ethicha Tebriani Pasaribu, Leonardi Pasaribu, Sera Pasaribu, Artha Juniarti Pasaribu);

13. Lazarus Parningotan Pasaribu (almarhum) kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Tergugat III (Meima Ruth Tampubolon, Surianny Silvia Pasaribu, Yosia Obet Octen Pasaribu, Tulus Haratua Pasaribu, Delora Pinta Dameria Pasaribu, Simon Bonatua Pasaribu).

14. Gerna Syawiah Pasaribu (Penggugat I);

15. Almarhumah Tirawan Pasaribu, kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Turut Tergugat IV (Hotmaida Ginting);

16. Lidya Mastina Pasaribu (Turut Tergugat VII);

17. Mutiara Hasiholan Pasaribu (Penggugat II);

18. Berlian Hasudungan Pasaribu (Penggugat III);

19. Riama Theresia Pasaribu (Turut Tergugat VIII);

Dan Tuti Abadi Nurintan Pasaribu (Turut Tergugat IX);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi (dr)/Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI dalam Konvensi (dk) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.141.000,00 (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 315/PDT/2016/PT MDN tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt/Kasasi/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan *juncto* Pengadilan Tinggi Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menolak seluruh isi gugatan Termohon Kasasi I, II, dan III/Penggugat I, II dan III semula/Terbanding I, II, III semula;
3. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018



4. Menghukum Termohon Kasasi I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 Februari 2017, kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan Tergugat IV dan V, surat mana menurut Para Pemohon Kasasi adalah sah;

Bahwa menurut *Judex Facti* surat keterangan waris dalam perkara ini adalah cacat secara hukum karena hanya mengakui hak waris tiga anak dari 10 anak almarhum T.P. Pasaribu Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Simatupang;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan adat masyarakat Batak yang berlaku untuk para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan rasa keadilan serta ketentuan hukum waris nasional semua anak baik lelaki maupun perempuan berhak menerima warisan dengan pembagian yang sama sehingga surat keterangan waris dalam perkara ini adalah cacat secara hukum karena hanya mengakui hak waris untuk sebagian dari anak-anak T.P. Pasaribu Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Simatupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ERIKA SIREGAR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 1. Ahli Waris almarhum **GUSTAF ARMENIA PASARIBU, S.H.** (anak kandung dari almarhum T.P. Pasaribu Gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang) yaitu:
 - 1.1. **ERIKA SIREGAR;**
 - 1.2. **MERY DONNA T PASARIBU, S.H.;**
 - 1.3. **EVA LEONIZA PASARIBU;**
 - 1.4. **MEDIONE LUSIANA PASARIBU;**
 - 1.5. **MERCY KRISTINE PASARIBU;**
 - 1.6. **ROSTINA TONGGO MORITO;**
 - 1.7. **SINTA GABERIA PASARIBU, S.H.;**
 - 1.8. **PATUAN TOGU PANGALOAN JAYA PURA PASARIBU, S.T.;**
 2. Ahli waris almarhum **HEZEKIEL MELANTON PASARIBU**, (anak kandung dari almarhum T.P. Pasaribu gelar Patuan Oloan Pasaribu dan almarhumah Sitidour Br. Simatupang) yaitu:
 - 2.1. **NURISMA SIMATUPANG;**
 - 2.2. **ETHICHA TEBRIANI PASARIBU;**

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. LEONARDI PASARIBU;

2.4. ARTHA JUNIARTI PASARIBU;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3184 K/Pdt/2018